

DPUPR KABUPATEN TEGAL AKAN PERBAIKI JEMBATAN KALIERANG CILONGOK YANG BERLUBANG



Sumber Gambar:

<https://jateng.disway.id/upload/fca0c51fc3c5b677105bee81182e47ce.jpg>

Isi Berita:

DISWAYJATENG, SLAWI - Jembatan Kalierang di Desa Cilongok, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal berlubang. Jembatan yang dibangun pada zaman Belanda itu, kondisinya sangat memprihatinkan. Masyarakat diminta waspada karena konstruksi Jembatan sudah rapuh.

Mubin, 43, warga Desa Cilongok menuturkan, kerusakan jembatan tersebut sebenarnya sudah lama. Selain di alas jembatan berlubang, pondasinya juga sudah lapuk. Bahkan beberapa waktu lalu pernah longsor dan jembatan nyaris ambruk.

"Alhamdulillah saat ini pondasi jembatan sedang diperbaiki oleh DPUPR," kata Mubin. Kendati pondasi sedang diperbaiki, namun alas jembatan masih berlubang. Menurut Mubin, sepertinya perbaikan fokus pada pondasi. Sedangkan alas jembatan yang sangat vital, belum ada penanganan.

Dia berharap, alas jembatan yang sudah berlubang supaya secepatnya ditambal. Sehingga tidak membahayakan bagi pengendara roda dua.

"Ini yang saya khawatirkan, barangkali ada pengendara yang tidak melihat ada lubang di situ. Sangat membahayakan," cetusnya.

Terpisah, Kepala DPUPR Kabupaten Tegal Teguh Dwijanto Rahardjo membenarkan jika alas jembatan sudah berlubang. Meski begitu, pihaknya siap akan segera memperbaikinya.

"Untuk perbaikan lubang jembatan, kita sudah ada anggarannya. Nanti pakai anggaran pemeliharaan sebesar Rp100 juta," kata Teguh.

Sedangkan untuk perbaikan pondasi, lanjut Teguh, menggunakan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sekitar Rp1 miliar.

"Anggaran itu hanya fokus untuk penguatan pondasi atau abutment jembatan," ucapnya. Menurut Teguh, sebenarnya Pemkab Tegal sudah berupaya menganggarkan kembali pembangunan jembatan Kalierang sejak tahun 2023 dan 2024 senilai Rp3 miliar.

Namun dari alokasi anggaran tersebut baru bisa digunakan untuk pembelian rangka jembatan dan biaya konsultan perencana serta pengawas. Rencananya, pada APBD Perubahan 2024 akan dianggarkan kembali sebesar Rp2 miliar. Sehingga perbaikan bisa dilaksanakan pada 2025 mendatang.

"Idealnya untuk perbaikan jembatan itu secara keseluruhan memerlukan biaya Rp10 miliar. Anggaran itu digunakan untuk pembaharuan pondasi, bronjong, hingga stordam untuk membuat tanah di sekitar sungai menjadi stabil," tandasnya. (Yeri Noveli)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.disway.id/read/682404/dpupr-kabupaten-tegal-akan-perbaiki-jembatan-kalierang-cilongok-yang-berlubang>, "DPUPR Kabupaten Tegal akan Perbaiki Jembatan Kalierang Cilongok yang Berlubang", tanggal 30 April 2024.
2. <https://jogja.disway.id/read/670770/jembatan-kalierang-cilongok-berlubang-dpupr-kabupaten-tegal-segera-perbaiki>, "Jembatan Kalierang Cilongok Berlubang, DPUPR Kabupaten Tegal Segera Perbaiki", tanggal 29 April 2024.

Catatan:

- Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.¹ Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer.²
- Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.³
- Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.⁴ Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 49 ayat (1)

² Ibid, Pasal 55 ayat 1

³ Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Lampiran, BAB II, D. Belanja Daerah

⁴ Ibid

dapat direncanakan sebelumnya.⁵ Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶

- Keadaan darurat meliputi:⁷
 - 1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*